

**NUSYŪZ DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**UMMI KHOIRIAH**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

NIM: 341103086



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2016 M – 1437 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya :

Nama : Ummi Khoiriah

NIM : 341103086

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 11 Januari 2016

Yang menyatakan,

**Ummi Khoiriah**  
**NIM. 341103086**

**NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh :

**UMMI KHOIRIAH**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
NIM : 341103086

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag**  
NIP. 19780422 200312 1 001

**Zainuddin, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 19671216 199803 1 001

## **SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Strata Satu  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Januari 2016 M  
30 Rabi'ul Awal 1437 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitian Ujian Munaqasyah

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag**  
NIP. 19780422 200312 1 001

**Zainuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19671216 199803 1 001

**Anggota I,**

**Anggota II,**

**Dr. Agusni Yahya, M.A**  
NIP. 19590825 198803 1 002

**Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19720210 199703 1 002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

**Dr. Damanhuri, M.Ag**  
NIP. 19600313 199503 1 001

## **NUSYŪZ DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN**

Nama : Ummi Khoiriah  
NIM : 341103086  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : **Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag**  
Pembimbing II : **Zainuddin, M.Ag**

### **ABSTRAK**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami bertanggungjawab memenuhi hak istrinya, begitu juga sebaliknya. Dengan ketetapan tersebut, Islam menginginkan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun hal yang lazim terjadi di antara interaksi suami dan istri adalah perselisihan karena *nusyūz*. Allah swt. memberi solusi pemecahan masalah *nusyūz* istri pada surat an-Nisā': 34 dan *nusyūz* suami pada surat an-Nisā': 128. Akan tetapi kedua penyelesaian ini terkesan tidak seimbang, karena pemecahan *nusyūz* istri yaitu dengan nasihat, pemisahan di tempat tidur, dan memukul. Sedangkan pemecahan *nusyūz* suami hanya berdamai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian *nusyūz* suami dan istri berdasarkan al-Quran dan mengetahui keseimbangan penyelesaian *nusyūz* suami dan istri berdasarkan al-Quran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maudhu'i, yaitu metode menghimpun beberapa ayat yang memiliki tema yang sama dan membahasnya dalam sebuah topik atau judul. Penulis mendapati bahwa hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian *nusyūz* istri pada surat an-Nisā': 34 ialah nasihat yang menyentuh dari suami, pengabaian suami kepada istri di tempat tidur bukan di luar kamar ataupun di luar rumah, dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak membekas serta bukan di wajah. Namun jika cara pertama berhasil membuat istri kembali taat, maka suami tidak perlu menggunakan langkah kedua maupun ketiga. Sedangkan penyelesaian *nusyūz* suami pada surat an-Nisā': 128 yaitu perdamaian yang diharapkan muncul dari istri. Istri merelakan sebagian haknya atas suami tidak ditunaikan agar ikatan pernikahan keduanya tetap terjalin. Keduanya seimbang jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun perbedaan cara tersebut juga tidak dapat dikatakan salah, karena tabiat laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Maka, penyelesaian masalah keduanya juga berbeda menyesuaikan kebutuhan keduanya. Dalam hal ini Allah swt. sebagai Sebaik-baik Pencipta-lah yang paling mengerti kebutuhan makhluk-Nya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah\* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

#### Catatan:

##### 1. Vokal Tunggal

- ◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*  
 ◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qīla*  
 ◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

##### 2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*  
 (و) (fathah dan wāw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhīd*

##### 3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)  
 (ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)  
 (و) (dammah dan wāw) = ū, (u dengan garis di atas)  
 misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfīq, ma‘qūl*.

---

\*Ali Audah, *Konkordansi Qur’an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)
 

*Tā' Marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*
5. *Syaddah* (تasydid)
 

*Syaddah* yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.
6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: (الكشف, النفس) ditulis *al-kasyf, al-nafs*.
7. *Hamzah* (ء)
 

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: (ملانكة) ditulis *mala'ikah*, (جزئ) ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: (اختراع) ditulis *ikhtirā'*

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

## B. SINGKATAN

swt.	= <i>subḥānahu wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣalallāhu 'alayhi wa sallam</i>
cet.	= cetakan
QS.	= Qur'an Surat
ra.	= <i>raḍiyallāhu 'anhu</i>
dkk.	= dan kawan-kawan
t.p	= tanpa penerbit
t.th	= tanpa tahun
t.tp	= tanpa tempat penerbit
terj.	= terjemahan
HR.	= Hadis Riwayat
Vol.	= volume

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kepada Allah swt., Tuhan semesta alam. Karena dengan kasih sayang dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya menyampaikan risalah Allah SWT. kepada kaum jahiliyah bersama dengan keluarga dan para sahabatnya.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Zainuddin, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Damanhuri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sekaligus Penasehat Akademik, Bapak Maizuddin, M.Ag. dan Ibu Zulihafnani, M.A selaku Ketua dan Sekretaris prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.



Rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Khairuddin dan Ibunda Nasifa tercinta yang telah memelihara dengan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang tidak terhingga, serta dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada abang Wahid, adik Ilham Zaki, serta seluruh anggota keluarga dan saudara penulis.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat tercinta Ayu dan Putri, serta Zuhra, Kiki, Asma, Yana, Nurul, Riska, Laynun, Khairun, Irda, Nazla, Masniar, Anshar, Febi, Hadi, Abrar, Fahada, Fathir, dan seluruh teman-teman prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir angkatan 2011, serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah swt. dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah swt. jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya.

Banda Aceh, 11 Januari 2016  
Penulis

**Ummi Khoiriah**  
NIM. 341103086

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
ABSTRAK .....	v
TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Kepustakaan .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYŪZ BERDASARKAN AL-QURAN</b>	
A. Pengertian <i>Nusyūz</i> .....	12
B. Ayat-ayat tentang <i>Nusyūz</i> .....	15
C. <i>Asbāb al-Nuzūl</i> Ayat-ayat tentang <i>Nusyūz</i> .....	16
D. <i>Munāsabah</i> Ayat-ayat tentang <i>Nusyūz</i> .....	22
E. Bentuk-bentuk <i>Nusyūz</i> pada Suami dan Istri .....	24
1. Bentuk-bentuk <i>Nusyūz</i> Suami .....	24
2. Bentuk-bentuk <i>Nusyūz</i> Istri.....	25
F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Nusyūz</i> Pada Suami dan Istri .....	26
<b>BAB III PEMAHAMAN PENYELESAIAN NUSYŪZ BERDASARKAN AL-QURAN</b>	
A. Penyelesaian <i>Nusyūz</i> dalam Rumah Tangga .....	28
1. Penyelesaian <i>Nusyūz</i> pada Istri .....	28
2. Penyelesaian <i>Nusyūz</i> pada Suami .....	42
B. Keseimbangan Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Suami dan Istri dalam al-Quran .....	48
D. AnalisisPenulis .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>62</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan menurut ahli fiqih maupun ahli hadits yaitu suatu hubungan yang terjalin antara suami dan istri berdasarkan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.<sup>2</sup>

Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan pernikahan akan membentuk keluarga kecil yang memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam pernikahannya. Diantara tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan dari kedua belah pihak, serta mengembangkan manusia dengan segala unsur yang mendukungnya. Sedangkan tanggung jawab pernikahan dipikul atau dibebankan kepada suami dan istri sesuai fungsi dan peran masing-masing.<sup>3</sup>

Suami merupakan kepala rumah tangga sekaligus pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dalam aturan Islam, seorang suami wajib memenuhi hak istri baik yang bersifat materi maupun non materi. Hak istri yang bersifat materi berupa mahar dan nafkah. Sedangkan hak yang bersifat non materi yaitu mendapat

---

<sup>1</sup>Undang-undang Perkawinan Pasal 1 No. 1 Tahun 1974

<sup>2</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 1-32

<sup>3</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an Jilid 2*, Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 353-354

perlakuan yang baik serta mendapat perlindungan suami dari segala sesuatu yang dapat merusak kemuliaannya.<sup>4</sup>

Istri adalah pasangan suami, wanita yang mendampingi seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban seorang istri diantaranya menghormati, melayani dan mematuhi suami dalam hal kebaikan, serta mengatur kebutuhan rumah tangga bersama suami.<sup>5</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kepatuhan istri kepada seorang suami yang shalih bahkan setingkat dibawah ketaatan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya.<sup>6</sup>

Kesadaran suami dan istri untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dan kesediaan mereka untuk memikul tanggung jawab adalah faktor penting yang sangat menunjang terciptanya ketenteraman dan ketenangan dalam keluarga. Suami diberi anugerah kekuatan fisik agar mampu bekerja di luar rumah mencari nafkah untuk keluarga. Istri diciptakan dengan fungsi dan peran yang lembut yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anaknya. Ketika peran masing-masing dijalankan sesuai peran dan fungsinya, maka terpenuhilah kebutuhan keduanya sebagai pasangan dan terciptalah kebahagiaan.<sup>7</sup>

Keluarga sebagai sebuah organisasi yang memiliki setidaknya dua anggota di dalamnya, pasti mengalami permasalahan. Semakin banyak anggota sebuah keluarga, maka semakin besar pula potensi terjadinya konflik. Penyebab

---

<sup>4</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. Ida Nursida, (Bandung: Al-Bayan, 2005), 123

<sup>5</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2* Terj. Asep Sobari dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008)...,375-382

<sup>6</sup>Ibn Taymiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 241

<sup>7</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an...*,237

terjadinya konflik terkadang bisa karena perbedaan kepentingan atau cara pandang suatu persoalan dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga bisa dimunculkan oleh seluruh anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak. Salah satu permasalahan dalam keluarga yang dimunculkan oleh suami maupun istri adalah *nusyūz*.<sup>8</sup>

Agama Islam turut andil dalam memberi wejangan kepada pasangan suami istri untuk hidup harmonis dengan menjalankan peran masing-masing. Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS.an-Nisā: 34)

Pada ayat di atas, Allah swt. berkata bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum wanita karena terdapat kelebihan atas dirinya, maka ketika seorang suami telah memberi nafkah kepada istrinya, seorang istri harus taat pada suaminya. Disisi lain, dalam penutup ayat ini Allah swt. memaparkan bahwa jika seorang

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 155-162

suami mendapati istrinya *nusyūz*, maka sebagai seorang pemimpin suami harus memberi pengajaran kepada sang istri dengan cara menasehati, memisahkan istri dari tempat tidur dan memukul istri sebagai jalan keluar atas tindakan *nusyūz* tersebut.

Pada ayat yang lain, surat an-Nisā' ayat 128 Allah swt. berfirman;

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisā': 128)

Allah swt. menjelaskan bahwa ketika seorang istri khawatir suaminya *nusyūz*, maka dianjurkan kepada keduanya untuk mengadakan perdamaian. Tidak seperti ayat sebelumnya, ayat ini justru menganjurkan kepada istri untuk berdamai dengan suami yang tidak acuh padanya.

Dari kedua ayat di atas, secara zhahir terlihat adanya kesan tidak seimbang antara perintah Allah swt. kepada suami dan kepada istri ketika menyelesaikan persoalan *nusyūz*. Jika istri melakukan *nusyūz*, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul. Namun jika suami yang melakukan *nusyūz*, maka hanya perlu dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Dari pemaparan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji

penafsiran ayat tersebut dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul *Nusyūz dalam Perspektif Al-Quran*.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian *nusyūz* berdasarkan al-Quran?
2. Bagaimana penafsiran al-Quran tentang keseimbangan antara perintah Allah swt. kepada suami dan kepada istri dalam menyelesaikan persoalan *nusyūz*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana al-Quran menjelaskan tentang penyelesaian *Nusyūz* berdasarkan al-Quran dan untuk mengetahui bagaimana penafsiran al-Quran tentang keseimbangan antara perintah Allah swt. kepada suami dan istri dalam menyelesaikan persoalan *nusyūz*.

Tujuan lain dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir pada studi jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini diantaranya, agar hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan referensi di pustaka Ushuluddin. Selain itu karya ilmiah ini juga bisa menjadi bahan bacaan bagi adik-adik di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat maupun pembaca secara umum yang ingin mengetahui tentang *Nusyūz* dalam perspektif al-Quran.

#### D. Kajian Kepustakaan

Penulis telah melakukan penelusuran pustaka dan menemukan beberapa karya ilmiah lain yang mengangkat masalah keluarga. Skripsi yang ditulis oleh Asmaul Husna, mahasiswi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry berjudul “Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Quran Kajian Tematik”. Tulisan ini menjelaskan tentang konsep keluarga ideal menurut al-Quran dan pemaparan tentang bagaimana suami dan istri dapat menciptakan sebuah keluarga seperti yang diisyaratkan dalam al-Quran.<sup>9</sup>

Karya ilmiah lain yang ditulis oleh Ermawati, mahasiswi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry berjudul “Tanggung Jawab Wanita dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Sunnah”. Skripsi ini memaparkan tentang peran dan tanggung jawab wanita di dalam rumah sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Penulis juga mengutip sebuah hadis yang mengatakan bahwa wanita adalah pemimpin dalam urusan rumah tangganya, dan tugas ini seimbang dengan tugas seorang laki-laki yang bekerja di luar rumah.<sup>10</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husni Mubarak dengan skripsi yang berjudul “*Nusyūz* (Studi Komparatif Antara Imam Syāfi’i dan Amina Wadud)”. Dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan tentang perbedaan pendapat antara Imam al-Syāfi’i dan Amina Wadud dalam memahami kepatuhan istri

---

<sup>9</sup>Asmaul Husna, *Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Quran Kajian Tematik*, (Skripsi Tafsir Hadis, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2013), 1-5

<sup>10</sup>Ermawati, *Tanggung Jawab Wanita dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Sunnah*, (Skripsi Tafsir Hadis, UIN Ar-Raniry, 2014), 1-4



kepada suami serta perbedaan pandangan mengenai penyelesaian *nusyūz* baik dari pihak istri maupun suami.<sup>11</sup>

Skripsi lain yang ditulis oleh Hesti Wulandari, mahasiswi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Nusyūz* Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Karya ilmiah ini memaparkan tentang *nusyūz* yang sebenarnya tidak hanya terjadi pada istri, namun bisa juga terjadi pada suami, dan karya ilmiah ini mengacu pada hukum Islam dan hukum positif.<sup>12</sup>

Selanjutnya literatur lain yang penulis dapatkan juga dari skripsi terdahulu karya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami terhadap Istri saat *Nusyūz* Berdasarkan Hukum Islam”. Karya ilmiah yang ditulis oleh Dewi Sasmita ini mengungkapkan tentang kapan seorang istri dikatakan *nusyūz*, bagaimana akibat hukum apabila istri dikatakan *nusyūz*, dan apa kewajiban suami ketika istri *nusyūz*.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa kajian diatas yaitu pembahasan karya ilmiah ini menitikberatkan pada permasalahan yang terjadi dalam keluarga yaitu *nusyūz*. Dalam hal ini masalah yang akan dibahas adalah penyelesaian *nusyūz* suami dan istri serta keseimbangan perintah Allah Swt. terhadap penyelesaian *nusyūz* suami dan istri berdasarkan penafsiran al-Quran.

---

<sup>11</sup>Husni Mubarak, *Nusyūz (Studi Komparatif Antara Imam Asy-Syafi'i dan Amina Wadud)*, (Skripsi Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 1-6

<sup>12</sup>Hesti Wulandari, *Nusyūz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi Ahwal Syakhshiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010),1-6

<sup>13</sup>Dewi Sasmita, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami terhadap Istri saat Nusyūz Berdasarkan Hukum Islam*, (Skripsi Hukum Universitas Jember, 2014), 1-3

## E. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.<sup>14</sup> Oleh karena itu, berikut rincian metode dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan data pustaka berbentuk tulisan kumpulan data dengan mencatat, membaca serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari data pustaka maupun data lain dalam bentuk tulisan.<sup>15</sup>

### 2. Sumber Data

Sebagai sumber data primer, penulis merujuk pada kitab-kitab tafsir yang bercorak fiqh berhubung tema penelitian ini bernuansa fiqh. Kitab-kitab tafsir tersebut ialah *tafsiral-Munīr* dan *tafsir an-Nūr*. Sedangkan dua tafsir yang lain bercorak *adab ijtīmā'* yaitu *tafsir fi Zhilālil Qurān* dan *tafsir al-Mishbah*. Penulis sengaja memilih kedua tafsir ini karena tema keluarga dalam penelitian ini juga berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan yang ukurannya lebih sempit, sehingga dibutuhkan penjelasan dari sumber yang memiliki nuansa kemasyarakatan tersebut dari kitab tafsirnya.

---

<sup>14</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 44

<sup>15</sup>Hak Pengarang Dilindungi Undang-undang, *Metode Penelitian Kepustakaan Mestika Zed*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 3

Sedangkan sebagai data sekunder, penulis menggunakan buku-buku, kamus, artikel-artikel serta makalah yang berkaitan dengan kajian pada penelitian ini.

### 3. Teknis Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu membaca, mempelajari, mengolah dan menulis data-data yang telah diperoleh dari tulisan-tulisan ilmiah dan menyusunnya secara sistematis.

Data yang telah didapat akan diolah dengan metode *maudhu'i*, yaitu metode menghimpun beberapa ayat yang memiliki tema yang sama dan membahasnya dalam sebuah topik atau judul. Langkah-langkah dalam metode ini yaitu:

- a. Menetapkan masalah atau judul pembahasan
- b. Menghimpun ayat-ayat yang menyangkut masalah tersebut
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan turunnya (*makkiyah* atau *madaniyah*) dan dilengkapi *asbāb al-nuzūl* ayat
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang menyangkut dengan tema
- f. Mempelajari semua ayat-ayat yang terkumpul dengan memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran sehingga bertemu dalam satu tujuan dan menghindari kesalahan dan pemaksaan dalam penafsiran.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Supiana dan M. Karman, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), 327

#### 4. Sistematika Penulisan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam buku “Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN ar-Raniry” yang diterbitkan oleh Ushuluddin Publishing. Setelah berfikir dan menimbang, penulis memutuskan untuk membagi karya tulis ini menjadi empat bab. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu panjang dan berbelit-belit namun rampung sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu ialah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan yang mencakup pengertian *nusyūz*, ayat-ayat tentang *nusyūz*, *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat tentang *nusyūz*, *munāsabah* ayat-ayat tentang *nusyūz*, bentuk-bentuk *nusyūz* pada suami dan istri serta faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyūz* pada suami dan istri.

Bab tiga merupakan isi dari hasil penelitian yaitu penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan suami maupun istri dan keseimbangan perintah Allah swt. kepada suami dan kepada istri dalam menyelesaikan permasalahan *nusyūz* dalam rumah tangga.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *NUSYŪZ* BERDASARKAN AL-QURAN

#### A. Pengertian *Nusyūz*

Secara bahasa, نشوز adalah bentuk jamak dari kata النَّشْرُ yang asal katanya yaitu نَشَرَ يَنْشُرُ نَشْرًا dan bermakna <sup>1</sup>مكان المرتفع (tempat yang tinggi). Ibn Manzūr memaknai النَّشْرُ dengan <sup>2</sup>الْمَتْنُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ (tempat yang menonjol dari bumi). Kedua makna ini mengandung arti yang sama, yaitu sesuatu yang tinggi dan menonjol.

Para Ulama memberikan berbagai penjelasan mengenai makna kata *nusyūz*. Diantaranya seperti Sayyid Quṭb yang menyatakan bahwa makna *nusyūz* secara bahasa mengungkapkan suatu gambaran kondisi kejiwaan pelaku. Maka, seseorang yang melakukan tindakan *nusyūz* adalah orang yang menonjolkan dan meninggikan dirinya dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, arti kata *nusyūz* seringkali diartikan dengan kedurhakaan.

Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan kata “ نُسُورَهُنَّ ” dalam surat an-Nisā’:34 dengan suatu kedurhakaan dan rasa tinggi diri istri kepada suaminya dengan menampakkan tanda atau indikasi.<sup>4</sup> Sedangkan makna “ نُسُورًا ” dalam surat an-Nisā’:128 adalah rasa tinggi dan kesombongan suami kepada istrinya

---

<sup>1</sup>Louis Ma’luf al-Yassu’i dan Bernand Toffel al-Yassu’i , *al-Munjid al-Wasit fi al-‘Arabiyyah al-Mu’assirah*, (Beirut: Dar Khalid bin Walid, 2004), 809

<sup>2</sup>Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.th), 4425

<sup>3</sup>Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fī Zilālil Qurān: Di Bawah Naungan Al-Qur’an Jilid 2*, Terj. As’ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 357

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr Fī al-‘Aqīdat al-Syarī’at wa al-Manhaj*, jilid 3, (Dimasyq: Dar Al-Fikr, 2009), 56

dengan meninggalkan istri dari tempat tidur dan mengurangi nafkahnya karena kebencian serta ketertarikan kepada wanita lain yang lebih cantik dari istrinya.<sup>5</sup>

M. Quraish Shihab memberi pengertian *nusyūz* istri dalam surat an-Nisā': 34 sebagai pembangkangan istri terhadap hak-hak yang diberikan Allah swt. kepada suami.<sup>6</sup> Adapun pengertian *nusyūz* suami yang terdapat dalam surat an-Nisā': 128 dimaknai sebagai keangkuan suami yang mengakibatkan ia meremehkan dan menghalangi hak-hak sang istri.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, makna *nusyūz* dalam surat an-Nisā': 34 ialah istri yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rumah tangga, dalam arti istri tersebut durhaka.<sup>8</sup> Sedangkan *nusyūz* dalam surat an-Nisā': 128 dipahami dengan perubahan sikap suami kepada istri yang bisa jadi dikarenakan hilangnya rasa cintanya kepada sang istri atau ada tanda-tanda bahwa ia akan menceraikannya. Tanda-tanda tersebut bisa berupa perlakuan yang kasar, tidak memberi nafkah, tidak memberi kasih sayang layaknya pasangan suami istri, dan hal tersebut dilakukan bukan atas dasar kesibukan agama ataupun dunia.<sup>9</sup>

Ibn Kathīr menafsirkan kata *nusyūz* dalam surat an-Nisā': 34 yaitu tinggi diri. Wanita yang *nusyūz* ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling dan membenci

---

<sup>5</sup>*Ibid*, 301

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 423

<sup>7</sup>*Ibid*, 604

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur, Jilid 1*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 526

<sup>9</sup>*Ibid*, 597

suaminya.<sup>10</sup> Kata *nusyūz* dalam surat an-Nisā': 128 ditafsirkan dengan rasa tidak suka suami kepada istrinya dan bersikap acuh tak acuh kepada istri.<sup>11</sup>

Penggunaan istilah *nusyūz* pada suami dan istri dalam al-Quran menunjukkan bahwa *nusyūz* adalah tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyūz* mempunyai makna yang lebih kuat daripada sekedar pengabaian kewajiban sebagai suami istri. Dengan kata lain, *nusyūz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan.<sup>12</sup>

Permasalahan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Adakalanya suami istri saling berselisih dan saling cekcok satu sama lain. Permasalahan seperti ini disebut dengan *syiqāq*.<sup>13</sup> Atau masalah istri yang tidak sanggup menjalani ikatan pernikahan dengan suaminya dikarenakan berbagai alasan, sehingga ia ingin diceraikan. Masalah seperti ini dalam istilah fiqih disebut *khulu'*.<sup>14</sup> Ada pula permasalahan yang timbul karena kecurigaan seorang suami bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Kasus seperti ini akan mengarah pada *li'an* yaitu sumpah seorang suami bahwa istrinya telah berzina.<sup>15</sup> Namun berbagai masalah tersebut bukan disebut *nusyūz*, dan karya ilmiah ini tidak membahas selain masalah *nusyūz*.

---

<sup>10</sup>Al-Imām Abū al-Fida Ismā'īl Ibn Kathīr Ad-Dimasyqī, *Tafsīr Ibnu Katsir Juz 5*, Terj. Bahrūn Abu Bakar dkk, (Bandung: Sinar Baru alGensindo. 2000), 109

<sup>11</sup>*Ibid*, 540

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 164

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, 433

<sup>14</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunah jilid 2*, Terj. Asep Sobari dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 480-486

<sup>15</sup>*Ibid*, 503-506

## B. Ayat-ayat tentang *Nusyūz*

Berdasarkan indeks al-Quran karangan Azharuddin Sahil, beliau menyatakan bahwa ayat-ayat yang menyebutkan tentang *nusyūz* dalam al-Quran ada di dua tempat, yaitu surat an-Nisā' ayat 34 dan an-Nisā' ayat 128,<sup>16</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. an-Nisā': 34)

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisā': 128)

<sup>16</sup>Azharuddin Sahil, *Indeks Al-Quran: Panduan Mudah Mencari Ayat dan Kata dalam Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2007), 575



### C. *Asbāb al-Nuzūl* Ayat-ayat tentang *Nusyūz*

أسباب النّزول terdiri dari dua kata, yaitu أسباب dan نزول. أسباب adalah bentuk jamak dari سبب yang artinya كل شيء يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ<sup>17</sup> (sesuatu yang menjadikannya perantara atas sesuatu yang lain). Sedangkan نزول merupakan mashdar dari kata نزل – ينزل – نزولاً yang bermakna turun.

Definisi *Asbāb al-nuzūl* secara istilah adalah sesuatu hal yang karenanya al-Quran diturunkan untuk menerangkan status (hukum)nya, pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan.<sup>18</sup> Menurut Subhi Shalih, yang dikutip oleh Amin Suma, definisi *asbāb al-nuzūl* ialah;

ما نزل الآية او الآيات بسبب متضمنه له مجيبه عنه او مبينة لحكمه زمن وقوعه

Artinya: “Sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan satu atau beberapa ayat diturunkan untuk mengcover, menjawab atau menjelaskan hukumnya di saat sesuatu itu terjadi”

Muhammad Amin Suma menyimpulkan definisi *asbāb al-nuzūl* sebagai sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan sebagian atau beberapa ayat al-Quran diturunkan. Maksud sesuatu itu sendiri bisa berupa pertanyaan atau kejadian. Akan tetapi bisa juga berwujud ‘*illat* (alasan logis) dan hal-hal lain yang relevan serta mendorong turunnya satu atau beberapa ayat al-Quran.<sup>19</sup>

Para ulama telah menjelaskan bahwa keberadaan *asbāb al-nuzūl* memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu;

1. Mengetahui hikmah dibalik pensyariaan hukum;

<sup>17</sup>Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab*...1910

<sup>18</sup>Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an*, Terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 110

<sup>19</sup>Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 205

2. Mengkhususkan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi, jika hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum;
3. Apabila lafaz yang diturunkan itu umum dan terdapat dalil yang mengkhususkannya, maka *asbāb al-nuzūl* membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab;
4. Memahami makna al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui *asbāb al-nuzūl*;
5. Menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain;<sup>20</sup>
6. Menghindarkan kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat.<sup>21</sup>

Al-Wāḥidi seperti yang dikutip oleh al-Suyūṭi menyatakan bahwa “tidak halal berbicara tentang *asbāb al-nuzūl* kecuali berdasarkan riwayat dan mendengarkan (langsung) dari orang-orang yang menyaksikan turunnya al-Quran, serta mengetahui masalahnya dan mengamalkan apa yang menjadi isinya.” Oleh karena itu, untuk menentukan riwayat-riwayat yang ada, perlu memperhatikan beberapa hal berikut;

1. Apabila bentuk-bentuk riwayatnya tidak tegas, seperti “ayat ini turun mengenai urusan ini”, atau “aku mengira ayat ini turun mengenai urusan ini”, maka tidak ada kontradiksi diantara riwayat-riwayat tersebut, karena yang dimaksudkan oleh riwayat-riwayat tersebut adalah penjelasan dan penafsiran

---

<sup>20</sup>Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu...*, 110-115

<sup>21</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi, *Studi Al-Qur'an Komprehensif jilid 1*, Terj. Tim Editor Indiva, (Surakarta: Indiva Pustaka, 2008), 126

dari ayat yang dimaksudkan, kecuali ada indikasi di salah satu riwayat bahwa yang dimaksudkan adalah penjelasan *asbāb al-nuzūl*;

2. Apabila salah satu riwayat memiliki redaksi yang tidak tegas, seperti “ayat ini turun mengenai urusan ini”, sedangkan riwayat yang lain menyebutkan *asbāb al-nuzūl* yang tegas, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebutkan *asbāb al-nuzūl* secara tegas;
3. Apabila terdapat banyak riwayat dan semuanya menegaskan *asbāb al-nuzūl*, namun diantara riwayat tersebut terdapat riwayat yang shahih, maka yang dijadikan pegangan adalah riwayat yang shahih;
4. Apabila riwayat-riwayat itu sama-sama shahih, namun terdapat segi yang memperkuat salah satunya, seperti kehadiran perawi dalam kisah tersebut, atau salah satu dari riwayat-riwayat itu lebih shahih, maka riwayat yang lebih kuat itulah yang didahulukan;
5. Apabila riwayat-riwayatnya sama kuat, maka riwayat-riwayat itu dipadukan atau dikompromikan jika mungkin, hingga dinyatakan bahwa ayat tersebut turun sesudah terjadi dua buah sebab atau lebih karena jarak waktu diantara sebab-sebab itu berdekatan;
6. Jika riwayat-riwayat itu tidak bisa dikompromikan karena jarak waktu antara sebab-sebab tersebut berjauhan, maka hal yang demikian dipandang sebagai banyak dan berulangnya *nuzūl*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu...*, 123-128

Dalam hal ini, ayat-ayat tentang *nusyūz* juga memiliki *asbāb al-nuzūl*. Jalāl ad-dīn al-Suyūṭī menyatakan bahwa sebab turunnya ayat 34 surat an-Nisā’ yaitu karena pengaduan seorang wanita yang telah ditampar oleh suaminya.

أُخْرِجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الْآيَةَ. فَرَجَعَتْ بِغَيْرِ قِصَاصٍ. (رواه ابن أبي حاتم) <sup>23</sup>

Artinya: Ibn Abī Ḥātim meriwayatkan dari jalan Asy’ath ibn ‘Abd al-Malik dari Hasan, ia berkata, “Seorang wanita mandangi Nabi saw. dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda, “*Balashlah sebagai qishashnya*”. Lalu Allah swt. menurunkan firman-Nya, ‘Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri)...’ Maka wanita itu kembali ke rumah, tanpa meng-*qishah*-nya.”(HR. Ibn Abī Ḥātim)

أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَتْ تَلْتِمِسُ الْقِصَاصِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ، فَنَزَلَتْ: {وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} [طه: 114]. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَدْنَا أَمْرًا وَاوَادَ اللَّهُ غَيْرَهُ. (رواه ابن جرير) <sup>24</sup>

Artinya: Ibn Jarīr meriwayatkan dari berbagai jalur dari Ḥasan al-Bashri, dan di sebagian jalur disebutkan, “Pada suatu ketika seorang lelaki Anshar menampar istrinya, lalu istrinya mendatangi Nabi saw. untuk meminta kebolehan *qishash*. Kemudian Nabi saw. menetapkan lelakinya harus di-*qishash*. Lalu turunlah firman Allah swt. surat Thāha: 114. Lalu Rasulullah saw. terdiam dan turunlah al-Quran “Laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri)...”hingga akhir ayat. Rasulullah bersabda “Kita menginginkan suatu ketetapan dan Allah swt. menginginkan ketetapan yang lain. (HR. Ibn Jarīr)

<sup>23</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Durru Al-Manthūr fī Al-Tafsīr bi Al-Ma’tḥūr*, juz 4, (Al-Qāhirah: Markaz Hijr Lilbuhūthi wa al-Dirāsāt al-Arabiyyati wa al-Islamiyyati, 2003), 383

<sup>24</sup> *Ibid*, 383

Ibn Mardawayh juga meriwayatkan yang semisalnya,

حدثنا أحمد بن علي النسائي ثنا مُحَمَّد بن هبة الله الهاشمي ثنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الأشعث ثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن مُحَمَّد عن أبيه عن علي قال أتى النبي ﷺ رجل من الأنصار بامرأته له فقال يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأبى وجهها فقال عليه السلام ليس له ذلك فنزلت {الرجال قوامون على النساء...} فقال عليه السلام أردت أمرا وأراد الله غيره. ( رواه ابن مردويه )<sup>25</sup>

Artinya: Telah berkata kepada kami Aḥmad bin Alī an-Nasā’i, berkata kepada kami Muhammad bin Habatullāh al-Hāsyimī, berkata kepada kami Muhammad bin Muhammad bin al-Asy’ath, berkata kepada kami Mūsā bin Ismā’il bin Mūsā bin Ja’far bin Muhammad dari ayahnya dari ‘Alī, ia berkata: “Seorang lelaki dari Anshar mendatangi Nabi saw. bersama istrinya, lalu ia berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya suami fulan bin fulan adalah seorang Anshar dan ia telah memukul istrinya hingga membekas wajahnya.” Rasulullah Saw. pun bersabda, “seharusnya dia tidak perlu melakukannya.” Lalu Allah swt. menurunkan firman-Nya, ‘Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri)...’(QS.an-Nisā’:34). Rasulullah saw. bersabda “Aku menginginkan suatu ketetapan dan Allah swt. menginginkan ketetapan yang lain.”(HR. Ibn Mardawayh)

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi memberi keterangan bahwa riwayat-riwayat ini menjadi syahid dan saling menguatkan.<sup>26</sup>

Keterangan yang sama juga diungkapkan dalam buku *Asbābun Nuzūl* yang disusun oleh H.A.A Dahlan dkk. Dalam catatannya juga disebutkan bahwa riwayat-riwayat di atas saling menguatkan.<sup>27</sup>

Ayat lain yang menyatakan tentang *nusyūz* ialah surat an-Nisā’: 128. Ayat ini menjelaskan tentang *nusyūz* yang dilakukan oleh suami. Menurut al-

<sup>25</sup>*Ibid*, 383-384

<sup>26</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi, *Asbābun Nuzūl: Sebab Turunnya Al-Qur’an*, Terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 162-163

<sup>27</sup>H.A.A. Dahlan dan M.Zaka alFarisi, *Asbābun Nuzūl: Latar Belakang Turunnya Al-Quran*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009), 137-138

Suyūṭī, ayat ini juga turun karena adanya sebab. Hadis yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat ini salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud berikut ini;<sup>28</sup>

حدثنا أحمد بن يونس، عن عبد الرحمن- يعني ابن أبي الزناد- عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة يا ابن أخي، قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا يُفْضَلُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ، مِنْ مَكْنَتِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيَسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أُسِّدَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا. قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي أَشْبَاهِهَا، أَرَاهُ قَالَ:- (وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُورًا) (رواه أبو داود)<sup>29</sup>

Artinya: “Telah berkata kepadaku Ahmad bin Yūnus, dari ‘Abd al-Rahman- yaitu anak Abī al-Zinād- dari Hisyām bin ‘Urwah, dari ayahnya, berkata: Aisyah berkata ‘Wahai anak saudariku, Rasulullah saw. berkata beliau tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggalnya bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya, lalu beliau bermalam padanya. Dan Saudah binti Zam’ah ketika takut akan dicerai oleh Rasulullah saw., ia berkata ‘ Wahai Rasulullah saw, berikanlah giliranku untuk Aisyah.’ Maka Rasulullah saw. melakukannya.” Aisyah berkata: ‘Tatkala Rasulullah saw. telah mengatakan hal tersebut turunlah firman Allah: *‘Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz dari suaminya...’* (HR. Abū Dāwud)<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Asbābun Nuzūl...*, 204-205

<sup>29</sup> Al-Imām al-Hafīẓ al-Mushannif al-Muttaqin Abī Dāwud Sulaimān bin Usyī’at al-Sajastani al-Azadi, *Sunan Abī Dāwud, Juz 2*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 39

<sup>30</sup> Abdul ‘Azhīm bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fikih Ringkas*, Terj. Tim Tashfiyah, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 276

#### D. *Munāsabah* Ayat-ayat tentang *Nusyūz*

Secara bahasa, *مناسبة* bermakna *مشكلة*<sup>31</sup> yaitu persamaan atau hubungan. Secara istilah, *munāsabah* dalam ilmu al-Quran dipahami sebagai kembalinya suatu ayat atau yang serupa dengannya kepada makna yang berhubungan diantara keduanya.<sup>32</sup>

*Munāsabah* secara sederhana dapat dipahami sebagai keterkaitan bagian demi bagian al-Quran dalam berbagai bentuk. Muhammad Amin Suma merangkum bentuk-bentuk munasabah dalam al-Quran dari tiga Ulama, yaitu Mannā' Qaṭṭān, al-Zarkasyi dan al-Suyūṭi, dan menyimpulkannya dalam 9 point, yaitu;

1. *Munāsabah* antara jumlah dalam satu ayat;
2. *Munāsabah* antara permulaan dan akhir ayat (*munāsabah* antara *mabda'* dan *fashilah*);
3. *Munāsabah* antar ayat dalam satu surat;
4. *Munāsabah* antar ayat sejenis dalam berbagai surat;
5. *Munāsabah* antar pembuka dan penutup suatu surat;
6. *Munāsabah* antar akhir surat yang satu dengan awal surat yang lain;
7. *Munāsabah* antar surat;
8. *Munāsabah* antar nama surat dengan tujuan / sasaran penurunannya;
9. *Munāsabah* antar nama-nama surat.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Ibn Manzūr, *Lisān al-Arab...*, 4405

<sup>32</sup>Al-Hafīz Abī al-Fadhīl Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyūṭi, *Al-Itqān fī Al-'Ulūm al-Qur'ān*, Juz. 5 (Kairo: Hijazi, t.t), 1840

<sup>33</sup>Muhammad Amin Suma, *Ulūmul Quran...*, 237-239

Segi-segi *munāsabah* yang telah disebutkan oleh para ulama tersebut tentu telah terangkum dalam al-Quran. Selanjutnya dalam pembahasan ini, penulis mencoba meneliti bagaimana bentuk *munāsabah* yang ada dalam ayat-ayat *nusyūz* yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan tema yang dibicarakan dalam surat an-Nisā' ayat 34 dan ayat 128, kedua ayat tersebut dapat dikategorikan ke dalam bentuk *munāsabah* pada point ke 3, yaitu *munāsabah* antar ayat dalam satu surat. Meskipun letak kedua ayatnya berjauhan, namun isinya masih saling berkaitan, yaitu tentang perilaku *nusyūz* yang terjadi oleh anggota keluarga dalam rumah tangga, dalam hal ini suami dan istri. Selain itu, kedua ayat ini juga memberikan solusi pemecahan masalah *nusyūz*.<sup>34</sup>

Keterkaitan-keterkaitan tersebut tidak hanya dari kedua ayat ini saja, tetapi antar ayat-ayat sebelumnya. Seperti pada ayat 34 surat an-Nisā' yang menjelaskan tentang latar belakang perbedaan fungsi dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini menjadi penjelasan tentang alasan keutamaan laki-laki atas perempuan, setelah sebelumnya dijelaskan tentang bagian-bagian dalam kewarisan. Kemudian Allah swt. juga melarang baik laki-laki maupun perempuan merasa iri atas keutamaan yang diberikan kepada masing-masing individu.<sup>35</sup> M. Quraish Shihab juga menjelaskan hal sama dalam tafsirnya Al-Mishbah.

Ayat 128 pada surat an-Nisā' juga masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang fatwa-fatwa untuk wanita dan anak yatim. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa fatwa dalam ayat 127 bukanlah tuntunan

---

<sup>34</sup>Sayyid Quṭb, *Tafsīr Fī Zilālil Qurān: Di Bawah Naungan Al-Qurān Jilid 3*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 90-91

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr...*, 57



yang baru, karena telah dijelaskan dalam ayat yang lalu sehingga dapat langsung diamalkan. Maka, pada ayat 128 ini Allah swt. memberi keterangan yang baru untuk para wanita tentang solusi jika muncul kekhawatiran suaminya melakukan *nusyūz*.<sup>36</sup>

### **E. Bentuk-bentuk *Nusyūz* pada Suami dan Istri**

Berdasarkan keterangan Shalih bin Ghanim As-Sadlan, beliau menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk *nusyūz* yang dilakukan oleh istri maupun suami ialah sebagai berikut:

#### **1. Bentuk-bentuk *Nusyūz* Istri**

- a. Meninggalkan berhias di hadapan suami padahal suami menginginkannya.

Salah satu hal yang membuat seorang suami nyaman berada di sisi istrinya adalah karena penampilan. Namun, bagaimana mungkin suami akan merasa nyaman di dekat istrinya jika sang istri tidak merawat diri, tidak mandi, tidak mengenakan pakaian yang pantas, tidak memakai wangi-wangian yang disukai suaminya dan tidak berhias untuk suaminya. Hal ini juga yang menyebabkan suami berpaling ke wanita lain yang lebih menarik dan membuatnya lebih nyaman berada di sampingnya.

Penampilan yang nyaman dipandang merupakan daya tarik utama kepada lawan jenis. Ditambah dengan sikap yang menarik seperti ceria, sopan serta ramah dalam bertutur kata kepada suami maupun kepada kerabat dan keluarga suaminya.

---

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,..., 604

- b. Melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan suaminya.

Berhubungan suami istri adalah kebutuhan laki-laki dan perempuan. Hal ini pula yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa suami adalah pakaian bagi istri begitupun sebaliknya. Oleh karena itu memenuhi hasrat seks bagi suami maupun istri adalah suatu kewajiban, dan meninggalkan kewajiban tanpa hal yang Syar'i hukumnya berdosa.

- c. Keluar dari rumah tanpa izin suami tanpa alasan Syar'i.

Keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami walaupun untuk menjenguk orang tua merupakan kedurhakaan istri terhadap suami, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga.

- d. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, puasa ramadhan dan sebagainya.

## **2. Bentuk-bentuk *Nusyūz* Suami**

- a. Bersikap congkak, sombong, dan acuh tak acuh yang ditonjolkan di hadapan istrinya.
- b. Memusuhi istri dengan memukul, menyakiti dan bersikap tidak baik kepada istri.
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga.
- d. Menolak berbicara dan berpisah ranjang dengan istri tanpa alasan Syar'i.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Nusyuz: Petaka Rumah Tangga "Sebab-sebab, jenis dan Terapinya Menurut Islam"*, Terj. Abu Hudzaifah yahya, (Jakarta: Nurul Qalb, 2008), 9-10

### 3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Nusyūz* pada Suami dan Istri

Faktor umum yang menyebabkan terjadinya *nusyūz* dalam rumah tangga yaitu;

1. Kurangnya ilmu agama, sehingga baik suami maupun istri tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam berumah tangga<sup>38</sup>
2. Kesalahan memilih pasangan yang terjadi karena faktor kurangnya pengenalan sebelum pernikahan. Hal ini dapat menyebabkan suami maupun istri berbeda prinsip dalam menyikapi permasalahan rumah tangga
3. Adanya harapan di luar batas, seperti berharap pasangannya adalah manusia sempurna yang tidak melakukan kesalahan, berharap semua aturan dan keinginan masing-masing terpenuhi sepenuhnya, atau berharap selalu memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Ketika suami maupun istri memiliki keinginan-keinginan seperti ini, padahal harapan tersebut di luar fitrah dan batas kemampuan manusia, kemudian harapan itu tidak terpenuhi, maka hal ini dapat menimbulkan bibit-bibit kebencian dalam rumah tangga
4. Adanya kecurigaan dan prasangka buruk yang timbul karena cemburu berlebihan atau karena persoalan ekonomi
5. Adanya sikap superior (merasa lebih tinggi) dalam rumah tangga, baik dari segi harta, kedudukan maupun status pendidikan. Sikap seperti ini dapat dilakukan oleh suami maupun istri yang diperlihatkan kepada pasangannya, dengan tujuan untuk meneguhkan keunggulan dirinya di hadapan pasangan maupun keluarga. Perilaku yang demikian sebenarnya justru akan

---

<sup>38</sup>Ra'd Kamil al-Hayati, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Terj. Muzammal Noer, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 6

menimbulkan perpecahan diantara pasangan suami istri, karena mereka akan kehilangan keseimbangan dalam rumah tangga dan kehilangan kasih sayang serta toleransi diantara keduanya<sup>39</sup>

6. Adanya pemahaman yang salah tentang tujuan pernikahan
7. Baik suami maupun istri mengabaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, bisa jadi karena tidak tahu, meremehkan atau memang tidak konsisten dalam menjalankan amanah rumah tangga.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Ali Qaimi, *Singgasana Para Pengantin*, Terj. Abu Hamida MZ, (Bogor: Cahaya, 2002), 6-61

<sup>40</sup>Ra'd Kamil al-Hayati, *Memecahkan Perselisihan Keluarga*,..., 52

**BAB III**  
**PEMAHAMAN PENYELESAIAN *NUSYŪZ***  
**BERDASARKAN AL-QURAN**

**A. Penyelesaian *Nusyūz* dalam Rumah Tangga**

*Nusyūz* adalah tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyūz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan.<sup>1</sup> Artinya, *nusyūz* tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi harus ditanggulangi atau diselesaikan sebelum merusak keharmonisan rumah tangga, bahkan menghancurkan pernikahan yang berujung pada perceraian.

Allah swt. telah menjelaskan permasalahan *nusyūz* baik yang dilakukan oleh istri maupun oleh suami, serta cara menyelesaikan *nusyūz* keduanya.

**1. Penyelesaian *Nusyūz* pada Istri**

Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 164

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisā: 34)

Ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Ayat ini juga menjadi jawaban dari ayat 32 surat an-Nisā’ yang berisi tentang larangan berangan-angan serta iri terhadap keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang Allah swt. berikan kepada setiap hamba itu karena disesuaikan dengan fungsi dan kewajiban yang harus diembannya dalam masyarakat. Ayat 32 surat an-Nisā’ juga berisi peringatan kepada masing-masing individu bahwa Allah swt. telah menetapkan pembagian dalam hal warisan dan memang terlihat bahwa bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan. Pada ayat ini Allah swt. menjelaskan alasan perbedaan tersebut dengan menyatakan;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan...” (Q.S. An-Nisā’: 34)

Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr yang dikutip oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa kata *al-rijāl* tidak diartikan secara khusus sebagai suami, tetapi laki-laki secara umum. Pendapat ini didasarkan bahwa baik dalam bahasa Arab maupun dalam Al-Quran kata *al-rijāl* itu sendiri tidak pernah digunakan dalam arti suami. Tidak seperti kata *an-nisā’* atau *imra’at* yang dipakai untuk makna istri. Dengan alasan

demikian maka dapat difahami bahwa ayat ini secara umum berbicara tentang laki-laki dan perempuan serta menjadi pendahuluan sebelum membicarakan tentang sikap dan sifat istri-istri shalihah. Ini adalah pendapat minoritas, karena meskipun kata *al-rijāl* dalam bahasa Arab tidak diartikan sebagai suami, namun sebagian besar Ulama memahami kata *al-rijāl* dalam ayat ini sebagai para suami. Hal ini disebabkan karena adanya penegasan pada ayat selanjutan ‘karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka’, yaitu para suami yang menafkahkan hartanya untuk para istrinya.

Selanjutnya kata *qawwāmūna* merupakan jamak dari kata *qawwām* yang bermakna melaksanakan sesuatu secara sempurna dan berkesinambungan. Kata ini dimaknai oleh sebagian besar Ulama dengan kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena dalam kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan serta pembinaan, sehingga sesuai dengan makna yang dikehendaki lafaz *qawwām*. Oleh karena itu, peran pemimpin mutlak dibutuhkan dalam segala unit organisasi, dalam hal ini organisasi yang dimaksud yaitu keluarga dan Allah swt. telah meletakkan kewajiban pemimpin itu kepada laki-laki.<sup>2</sup> Allah swt. menyatakan hal tersebut dengan alasan bahwa laki-laki telah diberi kelebihan dibanding perempuan dan karena mereka yang berkewajiban menanggung nafkah keluarganya dengan harta yang mereka miliki.

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume.2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 422-423

Artinya: “Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”(QS. An-Nisā’: 43)

Allah swt. telah memberikan keistimewaan kepada masing-masing individu. Akan tetapi keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih mendukung perannya sebagai pemimpin. Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menunjang perannya sebagai partner laki-laki yaitu dengan memberi rasa damai dan tenang, sekaligus mendukung fungsinya sebagai seorang ibu yang merawat dan mendidik anak-anaknya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm: 21)

Diantara tugas laki-laki adalah melindungi perempuan. Itu sebabnya tugas berperang dibebankan kepada para lelaki bukan pada perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga yang tidak diwajibkan atas perempuan melainkan atas pundak kaum lelaki. Baik tugas mencari nafkah maupun berperang adalah tugas yang mulia sekaligus berat, oleh karena itu amat sangat wajar jika kaum laki-laki juga memperoleh bagian yang lebih besar dalam harta warisan.<sup>3</sup> Selain itu pemberian kewajiban yang amat berat tersebut juga telah ditunjang dengan keistimewaan-keistimewaan untuk mendukung tugasnya. Laki-laki dibekali

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur, Jilid 1*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 525



kekuatan dan keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak. Dengan fitrah inilah laki-laki diutamakan diberi posisi sebagai pemimpin. Sementara pihak perempuan tidak disiapkan untuk itu, sebaliknya mereka sudah disiapkan untuk suatu tugas yang tidak kalah beratnya yaitu mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Oleh karena itu adillah pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang memang disesuaikan dengan bentuk dan fungsinya masing-masing.<sup>4</sup>

Pada kalimat *bimā anfaqū min amwālihim*, Allah swt. menggunakan kata kerja masa lampau yang artinya “telah menafkahkan”. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian nafkah dari laki-laki kepada perempuan merupakan sesuatu yang sudah lazim dilakukan sejak masa lampau. Kebiasaan lama itu juga masih dilakukan hingga masa kini dan menjadi sesuatu yang wajar. Hal ini juga sesuai dengan psikologis masing-masing individu. Laki-laki akan merasa bangga jika mampu memenuhi kebutuhan istrinya, dan sebaliknya mereka akan malu jika diketahui tidak mampu menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, tuntunan yang diberikan Allah swt. dalam agama Islam sangat sesuai dengan fitrah manusia. Suami diberi kewajiban memenuhi segala kebutuhan istri beserta anak-anaknya, dan mereka bangga dengan tanggung jawab itu. Begitu pula istri yang bangga sekaligus bahagia ketika kebutuhannya dipenuhi oleh sang suami.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 2, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 354-355

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah:...*, 428

Pada pembagian tugas selanjutnya, Allah swt. menyebutkan bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita shalihah sebagai seorang istri.

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...” (QS. An-Nisā: 34)

Wanita-wanita yang shalihah yaitu wanita yang taat serta patuh kepada Allah swt. dan suaminya.<sup>6</sup> Kata *qānitāt* sendiri mengandung arti ketaatan yang timbul dari hati, pemikiran dan kecintaan terhadap apa yang ditaatinya. Oleh sebab itu, wanita yang telah mengerti tentang kewajibannya sebagai hamba sekaligus seorang istri, kemudian menjalankan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan ikhlas disebut *qānitāt*. Diantara tanda kepatuhan istri terhadap suami ialah menjaga kehormatan dirinya dan juga kehormatan suaminya baik ketika bersama suami maupun ketika tidak bersama suaminya, karena ia adalah bagian dari suami dan begitu juga sebaliknya suami kepada istri.<sup>7</sup> Istri yang shalih juga harus merahasiakan segala hal yang terjadi diantara ia dan suaminya, tidak menceritakan atau memberitahukan perkara rumah tangganya kepada siapapun termasuk kepada kerabat.<sup>8</sup> Karena istri adalah pakaian bagi suami begitu juga suami merupakan pakaian bagi istri.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

<sup>6</sup> Wabbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr Fī al-‘Aqīdāt al-Syarī‘āt wa al-Manhāj*, Jilid 3, (Dimasyq: Dar al-Fikri, 2009), 58

<sup>7</sup> Sayyīd Qutb, *Tafsīr Fī Zhilalil Qur’an*..., 356-357

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur’anul Madjid*..., 525

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”(QS. al-Bāqarah: 187)

Istri yang mampu melakukan semua hal yang disebutkan Allah swt. itu, dijanjikan dengan pemeliharaan Allah swt., yakni dipeliharanya cinta dan kasih sayang suami kepada istri yang demikian, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.<sup>9</sup> Akan tetapi menurut Sayyid Quṭb, makna dari ‘oleh karena Allah telah memelihara (mereka)’ yaitu pemeliharaan Allah swt. terhadap wanita sebagai istri yang shalihah. Maksudnya, segala tindakan wanita shalihah bukan diukur oleh akal manusia, bukan pula atas dasar kerelaan suami, keluarga maupun masyarakat, apabila pandangan manusia itu telah menyimpang dari aturan Allah swt.. Sebaliknya, Allah swt. lah yang telah memelihara aturan yang seharusnya dipatuhi dan dijalani oleh manusia, terutama dalam ayat ini seorang istri shalihah.<sup>10</sup>

Pembahasan selanjutnya tentang tindakan yang dianjurkan untuk suami apabila melihat tanda-tanda *nusyūz* pada istrinya. Karena tidak semua istri mampu taat kepada suami, maka Allah swt. memberi tuntunan kepada suami bagaimana menyikapi dan memperlakukan istri yang *nusyūz*. *Nusyūz* yang dipahami sebagai tindakan meninggikan dan menonjolkan diri seorang suami maupun istri harus segera diredam dan diobati agar tidak mengakibatkan terpecahnya bangunan rumah tangga. Dalam hal *nusyūz* istri ini, suami sebagai seorang pemimpin, pelindung, sekaligus pendidik harus menjaga sikapnya, jangan sampai ia berlebihan dalam mengobati perilaku istrinya dan justru memperkeruh keadaan kemudian menghancurkan rumah tangga.

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., 42

<sup>10</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*:..., 357

Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami saat melihat sikap *nusyūz* pada istrinya adalah dengan memberi nasihat yang mendorong istri merasa takut kepada Allah swt. dan menyadari kekhilafannya.<sup>11</sup> Pemberian nasihat ini adalah tanggung jawab suami kepada istri sebagai pemimpin untuk mendidik istri menuju jalan yang diridhai Allah swt..<sup>12</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. al-Tahrīm: 6)

Meskipun tujuan dari nasihat untuk memberi rasa takut dan jera kepada istri, bukan berarti suami dibenarkan menyinggung perasaan sang istri. Mengingat sifat dasar wanita yang lemah lembut, sehingga dibutuhkan penyampaian yang menyentuh dan tidak menjengkelkan agar nasihat tersebut dapat diterima dan diresapi dengan sungguh-sungguh.<sup>13</sup> Sebaiknya suami memanfaatkan saat dimana hubungannya dengan sang istri sedang sangat baik dan menasihatinya pada saat yang tepat, agar nasihat dan pesan suami dapat diterima istri. Selain itu nasihat lebih baik diberikan ketika hati istri telah terpaut dengan suaminya, yaitu saat

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid...*, 526

<sup>12</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an...*, 358

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, 423

kedua perasaan pasangan itu sedang menyatu. Bukan pada saat keduanya saling berbeda pendapat dan tidak menemukan kecocokan.<sup>14</sup>

...واستوصوا بالنساء خيرا فإنهنَّ خُلِقْنَ من ضِلَعِ أعوجٍ، وإنَّ أعوجَ ما في الضلعِ أعلاه، فإنَّ ذَهَبَتْ تُقْمِيه كَسْرَتَه، وإنَّ تَرْكَتُهُ لم يَزَلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء خيرا. (أخرجه بخارى)<sup>15</sup>

Artinya: “Dan berilah nasihat kepada wanita dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika ingin meluruskannya (tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan mematahkannya, sedang jika kalian membiarkannya), maka ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat kepada istri dengan baik.” (HR. Bukhārī)

Jika nasihat suami belum bisa menghentikan keangkuhan istri yang bisa jadi sedang dikuasai hawa nafsu dan merasa lebih tinggi dari suami karena kecantikan, harta, kedudukan ataupun unsur lain yang menyebabkan ia lupa bahwa ia adalah partner suami bukan lawan bertengkar atau lahan untuk berbangga, maka cara yang kedua yaitu meninggalkan atau memisahkan istri di tempat tidur.

Kata *wahjurūhunna* diartikan dengan *tinggalkanlah mereka*. Ini merupakan perintah kepada suami untuk meninggalkan istri yang dilatarbelakangi oleh rasa tidak senang suami atas sikap istri yang durhaka. Pemahaman ini muncul dari kata *hajar* itu sendiri yang bermakna meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik menuju tempat atau keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, kata ini tidak digunakan untuk satu makna saja yaitu meninggalkan

<sup>14</sup> Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Terj. Ibnu Barnawa, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), 165-166

<sup>15</sup> Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Shāhīh al-Musnad min Hadīs Rasūlullāh saw. wa Sunnanuhu wa Ayyāmuhu*, jilid. 3, (Al-Qāhīrat: Al-Maktabat al-Salfiyat, 1400 H), 383

sesuatu yang tidak baik, akan tetapi terdapat tuntutan lain yakni memperoleh sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam proses mendidik istri yang *nusyūz*, suami dituntut untuk melakukan dua hal, yaitu menunjukkan rasa tidak senang atas perilaku *nusyūz* istrinya dan dibalik sikap tidak senangnya itu ia harus memperbaiki perilaku sang istri agar berubah menjadi lebih baik.<sup>16</sup>

Tempat tidur atau ranjang bagi pasangan suami istri merupakan tempat yang biasanya dijadikan oleh istri untuk menunjukkan daya tariknya di hadapan suami dan seakan-akan istri sangat tinggi dan sangat dibutuhkan suami. Oleh sebab itu, jika suami dapat menahan keinginan untuk tidak menggauli istri, berarti ia telah mematahkan senjata paling ampuh yang selalu dibanggakan oleh istri.<sup>17</sup>

Kalimat *fī al-madāji'i* berarti *di tempat pembaringan* yaitu tempat tidur atau ranjang. Ayat ini menggunakan kata *fī* yang berarti *di*, bukan kata *min* yang artinya *dari*. Dari kata tersebut dapat difahami bahwa perintah yang dimaksud disini adalah perintah meninggalkan istri di tempat tidur, bukan dari tempat tidur. Karena jika yang dimaksud adalah meninggalkan istri dari tempat tidur, maka suami bisa meninggalkan kamar atau bahkan meninggalkan rumah. Akan tetapi Allah swt. memerintahkan suami meninggalkan istri hanya di tempat tidur, karena hal ini dilakukan dengan tujuan mendidik bukan untuk mempermalukan atau merendahkan derajat seorang istri. Oleh sebab itu, hendaknya suami tidak meninggalkan rumah atau kamar dimana biasanya ia tidur bersama istrinya.

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*...., 430

<sup>17</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilālil Qur'an*...., 358

Karena kejauhan dengan pasangan yang sedang dilanda perselisihan dapat memperkeruh masalah.

Perselisihan antara suami istri sebaiknya tidak diketahui oleh orang lain termasuk anak-anak dan keluarga. Sebab semakin banyak orang tahu, semakin sulit pula memperbaikinya. Kalaupun perselisihan dalam rumah tangga tersebut selesai, akan ada pandangan berbeda dari orang-orang yang mengetahui masalah rumah tangga sebelumnya dan hal itu tentu merusak harga diri pasangan suami istri.

Allah swt. memerintahkan suami meninggalkan istri di dalam kamar. Karena keberadaan di kamar dapat membatasi perselisihan. Selain itu, suami bisa menunjukkan ketidaksenangannya atas sikap istri. Jika suami tetap tidur di kamar dan ranjang yang sama dengan istri, tetapi tidak ada kemesraan dan hubungan badan, maka sikap itu menunjukkan bahwa istri tidak berkenan di hati suami. Dengan sikap seperti itu, istri akan merasa bahwa daya tarik kecantikannya tidak mampu lagi membangkitkan gairah suaminya. Maka saat itulah diharapkan istri menyadari kesalahannya dan merubah sikapnya menjadi lebih baik.<sup>18</sup>

Adakalanya langkah kedua ini juga belum berhasil membuat istri menyadari kesalahannya. Jika hal tersebut terjadi, maka cara terakhir yang harus ditempuh seorang suami untuk mengobati *nusyūz* istri adalah dengan memukul. Anjuran memukul istri yang *nusyūz* lagi lagi tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjatuhkan kehormatan seorang istri ataupun menyakitinya. Tindakan ini masih

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*...., 430-431

diorientasikan sebagai cara atau langkah mendidik istri. Oleh sebab itu suami tidak boleh memukul dengan cara kasar maupun pukulan yang keras dan menyakitkan. Sebaliknya dikarenakan ini proses pendidikan bagi istri, suami harus bersikap sebagaimana layaknya pendidik yaitu dengan menyertakan rasa kasih sayang dan harapan agar istrinya dapat mematuhi kembali.<sup>19</sup>

Kata *wadribūhunna* diartikan dengan pukullah mereka. Kata ini diambil dari akar kata *daraba* yang memiliki banyak arti. al-Quran juga menggunakan kata ini untuk menjelaskan kata ‘orang yang berjalan kaki di bumi atau musafir’ dengan lafaz *yadribūna fī al-ard*. Akan tetapi, ketika kata ini diartikan dengan ‘memukul’ juga tidak selalu dipahami dengan makna pukulan yang keras, kasar dan menyakitkan. Terutama konteks ayat ini ditujukan untuk mendidik istri yang *nusyūz*. Hal ini juga didukung oleh penjelasan Rasulullah saw. dan disimpulkan oleh para Ulama bahwa yang dimaksud ‘memukul’ dalam ayat ini bukan pukulan yang kasar dan menyakitkan.<sup>20</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ  
مَعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعَمَهَا  
إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبِضَ، وَلَا يَمَّجُزُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ  
مَاجَه) <sup>21</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abī Syaybat, berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd ibn Hārūn, dari Syu’bat, dari Abī

<sup>19</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*:..., 358

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*:..., 431

<sup>21</sup> Abī ‘Abdillāhi Muhammad ibn Yazīd al-Qazwaynī al-Syahīr, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyad: Maktabah Al-Ma’ārif Linnasyri wa Al-Tawrī’, t.th), 322



Qaz'at, dari Hakīm ibn Mu'āwiyat, dari ayahnya, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. : “Apakah hak seorang wanita atas seorang suami?”, Nabi saw. berkata: “Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah dan menjelek-jelekannya, serta jangan memisahkannya kecuali tetap di dalam rumah”. (HR. Ibn Mājah)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوَعَّظَهُمْ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: إِلَّا مَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْأَمَةِ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ)<sup>22</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Syaybat, berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāhi ibn Numayr, berkata: telah menceritakan kepada kami Hisyām ibn ‘Urwat, dari ayahnya, dari ‘Abdillāh ibn Zam’ah, berkata: Nabi saw. berkhotbah , kemudian beliau menyebutkan tentang wanita, dan menasehati mereka tentangnya (wanita). Beliau bersabda, “janganlah seseorang dari kalian memukul salah seorang dari istri kalian kecuali pukulan yang lembut. Dan tetaplah bersamanya di akhir harinya. (HR. Ibn Mājah)

Hadis-hadis di atas cukup menjadi bukti bahwa memukul dengan tujuan menyakiti atau menyiksa seorang istri tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan dilarang keras. Meskipun secara tekstual al-Quran menganjurkan suami memukul istri yang *nusyūz* sebagai langkah terakhir untuk mengobati kedurhakaannya, namun Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahwa seorang suami yang baik dan bijaksana seharusnya tidak memerlukan tindakan ini.<sup>23</sup> Quraish Shihab menambahkan bahwa suami yang memerlukan tindakan ini seharusnya merasa malu karena telah memukul seorang yang lemah sekaligus malu karena gagal mendidik istri dengan cara menasihati dan cara lain.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, 343

<sup>23</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid...*, 526

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, 431

Selain adanya batasan-batasan tentang cara memukul istri yang *nusyūz*, disisi lain juga perlu diperhatikan bahwa tindakan ketiga ini hanya boleh dilakukan untuk mencegah terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Karena itu suami tidak boleh memakai cara ini kecuali telah melakukan langkah-langkah sebelumnya yang lebih halus. Ketika nasihat tidak berguna, pemisahan di tempat tidur juga tidak berpengaruh, maka ini berarti penyimpangan istri bukan lagi penyimpangan biasa dan telah mengancam keutuhan rumah tangga. Pada saat seperti inilah tindakan ketiga harus ditempuh demi menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran.

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>٤</sup>

Artinya: “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..” (QS. An-Nisā’: 34)

Apabila istri-istri yang *nusyūz* itu berhasil luluh dan bersedia kembali patuh kepada ajakan sang suami di salah satu dari ketiga langkah di atas, maka wajib bagi suami untuk menghentikan langkah selanjutnya dan mencukupkan proses pendidikannya sampai disitu. Karena tujuan yang diinginkan dari proses tersebut untuk mengembalikan istri pada ketaatannya kepada Allah swt. dan kepada suami dengan kesadaran dan sukarela, bukan atas dasar tekanan atau paksaan. Sebaliknya jika suami tetap melanjutkan langkah pendidikannya padahal si istri sudah taat pada langkah pertama maupun kedua, maka berarti ia telah melakukan tindakan aniaya dan melampaui batas.

Pembicaraan ini diakhiri dengan peringatan bahwa Allah swt. Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Hal ini agar manusia menjadi tenang dan tentram dengan segala ketentuan Allah swt..<sup>25</sup>

## 2. Penyelesaian *Nusyūz* pada Suami

Allah swt. berfirman dalam surat An-Nisā': 128;

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisā': 128)

Pada ayat sebelumnya surat an-Nisā': 34 telah dijelaskan tentang keadaan *nusyūz* yang timbul dari pihak istri dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembalikan ketaatannya pada suami demi keutuhan rumah tangga. Selanjutnya pada ayat 128 ini akan dijelaskan tentang keadaan *nusyūz* yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami dan dapat mengancam ketentraman istri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga.

Hati manusia sesungguhnya tidak selalu dalam keadaan tetap, ia sering berbolak balik. Ketika hati merasa tentram maka perasaan yang muncul adalah bahagia ataupun haru. Namun adakalanya hati berada dalam keadaan gelisah atau

<sup>25</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*:..., 358-360

sejenisnya sehingga muncul perasaan sedih, benci, ataupun yang lainnya yang menimbulkan ketidaknyamanan. Dalam kondisi-kondisi demikianlah Islam sebagai Agama *rahmatan lil 'ālamīn* hadir dan menyelesaikan persoalan yang mungkin terjadi dalam kehidupan ini.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya...” (Q.S. an-Nisā’: 128)

Istri adalah orang yang paling dekat dengan suami. Ia mengetahui seluk beluk tentang suami serta kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan suaminya. Ketika suami bersikap tidak seperti biasanya yang menunjukkan tanda-tanda tidak senang, istrilah yang paling mengetahui hal itu. Seperti keterangan sebelumnya bahwa hati manusia itu tidak tetap, ia berbolak balik. Maka itu juga yang terkadang terjadi pada seorang suami. Adakalanya suami menunjukkan sikap enggan atau acuh kepada istri yang membuat istri merasa kehilangan kasih sayang yang sebelumnya ia dapatkan.

Namun pada ayat ini Allah swt. menegaskan bahwa jika sikap suami menunjukkan adanya tanda-tanda *nusyūz*, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami istri, dan istri menyadari hal tersebut, maka istri dianjurkan mengambil langkah untuk memperbaiki rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah swt.. Dimulainya ayat ini dengan tuntunan antisipasi berbunyi *jika seorang wanita khawatir akan nusyūz*, mengajarkan setiap umat

muslim untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu tanda-tandanya mulai terlihat sebelum masalah itu semakin besar dan sulit diselesaikan.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Artinya: “maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir ...(Q.S. an-Nisā’: 128)

Kemudian Allah swt. memberitahukan kepada para istri tentang apa yang harus mereka lakukan ketika khawatir suaminya melakukan *nusyūz*, yaitu dengan mengadakan perdamaian. Perdamaian yang dimaksudkan di sini menurut sebagian besar Ulama yakni dengan merelakan sebagian hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dari suami. Misalnya istri rela tidak diberi nafkah oleh suaminya asalkan sang suami tidak menceraikannya. Meskipun sebenarnya pemberian nafkah adalah kewajiban suami kepada istri, namun jika demi menyelamatkan keutuhan rumah tangga maka tindakan seperti ini dibenarkan. Sebagian hak lain seperti melepaskan giliran malamnya untuk istri yang lain jika suami memiliki istri lebih dari satu.<sup>26</sup> Seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam’ah, salah seorang istri Rasulullah saw. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dāwud.

حدثنا أحمد بن يونس، عن عبد الرحمن- يعني ابن أبي الزناد- عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة يا ابن أخي، قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا يَفْضَلُ بعضنا على بعض في القَسَمِ، من مكثه عندنا، وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يطوفُ علينا جميعًا، فيدنو من كلِّ امرأةٍ من غير مَسِيسٍ حتى يبلغَ إلى التي هو يومها فيبيتُ عندها، ولقد قالت سَوْدَةَ بنت زَمْعَةَ حين أُسْتُتِ وِفَرِقَتْ أن يُفَارِقَهَا رسول الله صل الله

<sup>26</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, jilid 3, Terj. As’ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90-91

عليه وسلّم: يا رسول الله يومي لعائشة، فقيل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله عز وجل.. (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا) (رواه أبو داود)<sup>27</sup>

Artinya: “Telah berkata kepadaku Ahmad bin Yunus, dari ‘Abd ar-Rahman- yaitu anak Abī al-Zinad- dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, berkata: Aisyah berkata ‘Wahai anak saudariku, Rasulullah saw. berkata beliau tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggalnya bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya, lalu beliau bermalam padanya. Dan Saudah binti Zam’ah ketika takut akan dicerai oleh Rasulullah saw., ia berkata ‘ Wahai Rasulullah saw., berikanlah giliranku untuk Aisyah.’ Maka Rasulullah saw. melakukannya.” Aisyah berkata: ‘Tatkala Rasulullah saw. telah mengatakan hal tersebut turunlah firman Allah: *‘Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz dari suaminya...’* (HR. Abu Dāwud)<sup>28</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah *lā junāha* artinya ‘tidak mengapa’, dan biasanya digunakan untuk sesuatu yang pada awalnya terlarang. Atas dasar inilah sebagian Ulama memahami bahwa tidak ada larangan bagi istri untuk merelakan sebagian haknya atas suami demi menyelamatkan rumah tangga. *Lā junāha* juga mengindikasikan bahwa bentuk perdamaian yang demikian adalah anjuran, bukan sebuah kewajiban. Sehingga kesan bahwa Allah swt. mewajibkan istri untuk merelakan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya tidak terbukti. Artinya tuntunan ini tidak mengandung pelanggaran agama. Selain itu anjuran berdamai yang diinginkan dari penjelasan ayat ini adalah perdamaian yang sebenar-benarnya. Perdamaian yang dilakukan dengan tulus tanpa ada unsur pemaksaan. Jika perdamaian tersebut hanya dilakukan demi formalitas karena ada unsur pemaksaan, maka tidak akan diperoleh hasil yang diinginkan, karena hati

<sup>27</sup> Al-Imām al-Hafīẓ al-Mushannif al-Muttaqin Abī Dāwud Sulaimān bin Usyī’at al-Sajastani al-Azadi, *Sunan Abi Daud, Juz 2*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 39

<sup>28</sup> Abdul ‘Azīm bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fikih Ringkas*, Terj. Tim Tashfiyah, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 276

yang masih belum rela dan tulus. Oleh karena itu sebaiknya perdamaian ini hanya dilakukan oleh kedua pasangan suami istri, tidak melibatkan orang lain.

Kata *syuḥḥ* berarti kikir. Pada awalnya kata ini digunakan untuk menunjukkan kekikiran dalam hal harta benda. Namun pada ayat ini kikir yang dimaksud ialah kikir dalam hal perasaan dan menjadikannya enggan merelakan atau mengorbankan sebagian haknya.<sup>29</sup>

Sifat kikir pada dasarnya memang dimiliki oleh semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Adakalanya suami berlaku kikir kepada istri dengan mengurangi jatah belanja istrinya, tetapi masih menginginkan adanya ikatan pernikahan. Adakalanya juga suami yang memiliki istri lebih dari satu mengurangi jatah malam salah seorang istri karena hal-hal keduniawian, bisa saja karena istrinya itu sudah tua atau karena kurang menarik.<sup>30</sup> Begitu juga istri yang juga memiliki sifat kikir. Salah satu kekikiran istri misalnya tidak ingin membagi atau mengorbankan jatah malamnya untuk istri lain. Ia ingin segala haknya seutuhnya dipenuhi dan tidak boleh dikurangi walau hanya sedikit meskipun demi kemashlahatan. Kekikiran seperti ini tidak seharusnya dibiarkan dan dituruti, tetapi disikapi dengan lebih cerdas dan bijaksana dengan pertimbangan yang baik.<sup>31</sup>

وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nisā’: 128)

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., 604-605

<sup>30</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*..., 91

<sup>31</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Madjid*..., 598

Selanjutnya Allah swt. memberi isyarat bahwa jika para suami memilih cara yang bijak dengan bersikap baik kepada istri layaknya muamalah Rasulullah kepada istri-istrinya atau paling tidak berbuat baik sesuai kemampuannya, maka Allah swt. Maha Mengetahui apa yang diusahakan hambanya. Allah swt. tidak akan membiarkan hambanya bersusah payah tanpa memberinya imbalan atas apa yang dikerjakannya. Oleh karena itu baik suami maupun istri yang berusaha menghindari sifat kikir dalam dirinya karena mengharap ridha Allah swt. tentu akan memperoleh kebahagiaan disisi-Nya. Begitu juga jika suami maupun istri berusaha menghindari perilaku *nusyūz* dalam rumah tangga dan memperlakukan pasangannya sesuai yang diajarkan Allah swt. dan Rasul-Nya, maka Allah swt. menjajikan imbalan kebahagiaan kepada mereka.

حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ  
عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ،  
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ)<sup>32</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū Basyr Bakr ibn Khalf, dan Muhammad ibn Yahya, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abū ‘Āshim, dari Ja’far ibn Yahya ibn Thauban, dari pamannya ‘Umārat ibn Thauban, dari ‘Aṭā’, dari ibn ‘Abbās, dari Nabi saw. berkata: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku ada adalah orang yang paling baik kepada keluargaku diantara kalian”. (HR. Ibn Mājah)

Quraish Shihab memberi penjelasan tentang kata *ihsān* secara lebih luas.

Menurutnya, *ihsān* tidak hanya difahami dengan berbuat baik, tetapi ia memiliki dua fungsi atau penggunaan. Pertama, *ihsān* yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan baik. Kedua, *ihsān* yang memiliki makna lebih luas yaitu memberi nikmat atau kebahagiaan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, *ihsān* tidak hanya

<sup>32</sup> Abī ‘Abdillāhi Muhammad ibn Yazīd Al-Qazwaynī Al-Syahīr, *Sunan Ibn Mājah*, ...,342



sekedar difahami sebagai berbuat baik kepada orang lain, bahkan kata tersebut mempunyai makna yang lebih tinggi dan lebih dalam dibandingkan dengan makna kata adil. Jika adil bermakna ‘memperlakukan orang lain sama dengan bagaimana orang tersebut memperlakukan anda’, maka makna ihsan adalah ‘memperlakukan orang lain lebih baik atau lebih banyak ketimbang perlakuan orang tersebut kepada anda’. Adil adalah mengambil semua hak anda dan memberi memberikan semua hak orang lain, sedangkan *ihsān* adalah memberikan lebih banyak dari yang seharusnya anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda terima. Itulah yang dianjurkan kepada suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga.<sup>33</sup>

### **B. Keseimbangan Penyelesaian *Nusyūz* Suami dan Istri Berdasarkan Al-Quran**

Allah swt. telah memberi tuntunan tentang berbagai persoalan kehidupan di dalam al-Quran. Di dalam tuntunan-Nya itu Allah swt. memberi penjelasan perihal rumah tangga. Dimulai dari firman Allah swt. dalam surat adz-Dzāriyāt: 49 tentang bagaimana Allah swt. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan termasuk laki-laki dan perempuan. Kemudian pada surat ar-Rūm: 21 Allah swt. menjelaskan bahwa diantara laki-laki dan perempuan itu Allah swt. memberikan rasa kasih sayang supaya mereka cenderung pada masing-masing. Pada surat al-Tahrīm: 6 Allah swt. mengingatkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Begitulah tuntunan-tuntunan Allah swt. yang Ia jelaskan dalam al-Quran.

Ketika manusia telah membangun sebuah keluarga, pasti terjadi interaksi dari masing-masing anggota keluarga. Dalam interaksi tersebut tentu manusia

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*...., 605-606

secara sadar maupun tidak sadar melakukan kekhilafan atau kekeliruan. Adakalanya istri merasa lebih tinggi dari suami, sehingga secara tidak sadar ia lupa dengan kewajibannya untuk taat kepada suaminya. Begitu juga dengan suami. Terkadang suami merasa bosan dengan istrinya dan justru bersikap kasar kepada sang istri, padahal sebagai seorang pemimpin ia berkewajiban melindungi istri serta memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Dalam menyikapi hal ini Allah swt. Yang Maha Tahu-pun memberikan tuntunan pada suami maupun istri tentang bagaimana memecahkan masalah dalam keluarga.

Ketidakpatuhan istri maupun suami dengan kewajiban mereka dalam rumah tangga disebutkan dalam al-Quran dengan istilah *nusyūz*. Penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga disebutkan oleh Allah swt. dalam al-Quran pada surat an-Nisā' ayat 34 dan 128. Penyelesaian *nusyūz* istri disebutkan pada surat an-Nisā' ayat 34 dan pada ayat 128 adalah keterangan tentang penyelesaian *nusyūz* pada suami.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. an-Nisā: 34)

Pada ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa ketika seorang suami khawatir jika istrinya akan berbuat *nusyūz*, maka sebagai seorang pemimpin ia harus mencegah istrinya dari perbuatan *nusyūz* dan memperbaikinya dengan tiga langkah. Pertama, menasihati istrinya dengan cara yang baik. Kedua, memisahkan

istri di tempat tidur bukan di luar kamar maupun di luar rumah. Ketiga, memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan dengan tujuan mendidik. Akan tetapi jika istri telah menyadari kesalahannya pada langkah pertama atau kedua dan bersedia taat kembali kepada sang suami, maka tidak diperbolehkan bagi suami untuk mencari-cari jalan menyahkannya.

Sedangkan jika kekhawatiran itu muncul dari pihak istri, Allah swt. berfirman;

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisā’: 128)

Jika seorang istri merasa khawatir bahwa sikap suaminya akan membawanya kepada perbuatan *nusyūz* atau bahkan hanya sikap tidak acuh atau tidak peduli pada istri, maka sikap yang sebaiknya diambil oleh istri adalah dengan berdamai. Maksudnya istri merelakan sebagian atau seluruh haknya untuk sementara tidak dipenuhi. Dan sebaiknya perdamaian ini hanya dilakukan oleh kedua pasangan suami istri saja, dan dilakukan dengan kerelaan hati sang istri. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempertahankan hubungan suami istri agar tidak berakhir dengan perceraian.

Dari penjelasan kedua ayat tersebut, secara tekstual terlihat adanya perbedaan mengenai cara penyelesaian *nusyūz* antara suami dan istri. Penyelesaian *nusyūz* istri lebih panjang dan bertahap. Sedangkan penyelesaian *nusyūz* dari pihak suami hanya dengan cara berdamai. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dan perempuan berbeda secara fitrah dan tabiatnya. Sehingga pendekatan yang digunakan untuk menyikapi perbuatan atau perilaku kaduanya juga pasti berbeda. Itu sebabnya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa “fungsi menciptakan bentuk”.

Wanita pada dasarnya diciptakan dengan karakter lembut dan lebih banyak menggunakan perasaannya ketimbang akalnya. Sehingga untuk mendekati atau memperbaiki sikap mereka, perlu cara-cara yang lembut namun menyentuh. Itu sebabnya Allah swt. tidak langsung menganjurkan suami untuk mengambil jalan seperti yang dianjurkan Allah swt. kepada istri yang khawatir suaminya berbuat *nusyūz*, namun menggunakan metode yang bertahap dan perlahan.

Berbeda dengan wanita, laki-laki justru lebih banyak menggunakan akal ketimbang perasaannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh laki-laki biasanya dilakukan dengan pertimbangan akal. Laki-laki biasanya bersikap lebih frontal ketika mengalami ketidaknyamanan, tidak seperti wanita. Dalam berbagai tindakan, laki-laki cenderung dingin, agresif, keras, dan mengundang keributan.<sup>34</sup>

Sayyid Qutb memaparkan bahwa setelah seorang istri menempuh jalan damai seperti yang dianjurkan Allah swt. dalam al-Quran, secara perlahan suami akan tersentuh. Kemudian sikap keras yang awalnya bercokol di dalam hatinya

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 426

perlahan mulai luluh dan tenang, sehingga muncul keinginan untuk menjalin hubungan suami istri yang harmonis. Beliau menambahkan bahwa Islam hadir di tengah kehidupan manusia dengan segala realitasnya. Oleh karena itu segala aturan Allah swt. dalam Agama ini sesuai dengan tabiat dan fitrah manusia.<sup>35</sup>

### C. Analisis Penulis

Pada sub bab ini penulis mencoba menganalisa masalah perbedaan penyelesaian *nusyūz* suami dan istri berdasarkan surat an-Nisā' ayat 34 dan 128. Dibandingkan *nusyūz* suami, pembicaraan *nusyūz* pada istri memang sudah lebih dikenal publik. Namun perlu diketahui bahwa suami juga punya kemungkinan berbuat *nusyūz*. Yang menjadi masalah adalah penyelesaian *nusyūz* keduanya yang tidak sama. Jika wanita yang dikhawatirkan berbuat *nusyūz*, maka langkah yang harus dilakukan suami untuk mengobati istrinya adalah dengan nasihat, memisahkan istri di ranjang, dan memukul. Namun jika suami yang ditakutkan berbuat *nusyūz*, maka anjuran untuk istri agar rumah tangganya tetap utuh adalah berdamai dengan suaminya.

Kedua penyelesaian *nusyūz* pada suami maupun istri sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keharmonisan keluarga. Namun perbedaan cara ini, sesuai yang disebutkan oleh Sayyid Qutb maupun Quraish Shihab dalam tafsirnya, disesuaikan dengan tabiat masing-masing. Wanita bertabiat lembut dan lambat, sehingga untuk memperbaiki sikapnya membutuhkan cara yang disesuaikan dengan fitrahnya. Begitu juga laki-

---

<sup>35</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an:....*, 91

laki. Mereka adalah makhluk keras yang penuh dengan pertahanan harga diri. Oleh karena itu, memperbaiki sikap buruk suami akan lebih tepat jika membuat harga dirinya tetap terjaga. Maka berdamai dengan mengalah dan merelakan sebagian hak istri sampai hati suaminya luluh lebih baik dari pada langsung menegurnya dengan lantang bahwa suaminya itu salah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian kesimpulan ini, akan ditulis beberapa jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam bab pertama. Oleh karena itu, dari pembahasan yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

Pertama, baik suami maupun istri memiliki peluang untuk melakukan *nusyūz*, yaitu kedurhakaan dalam bentuk tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri atau mengabaikan hak-hak pada pasangan suami istri. Maka, jika seorang suami maupun istri melihat tanda-tanda *nusyūz* pada pasangannya, Allah swt. memberikan jalan keluar atau langkah pengobatannya dalam al-Quran surat an-Nisā' ayat 34 dan 128.

Jika seorang istri menunjukkan sikap *nusyūz* terhadap suaminya, baik menolak berhubungan suami istri tanpa alasan syar'i, keluar rumah tanpa izin suami maupun tindakan-tindakan lain yang masuk dalam kategori mengabaikan hak suami yang ada pada istri, maka Allah swt. menganjurkan suami melakukan tiga hal sesuai yang tertera dalam surat an-Nisā' ayat 34. Ketiga hal tersebut yaitu nasihat, memisahkan di tempat tidur, dan memukul.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, ketiga langkah pengobatan *nusyūz* pada istri ini harus dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan aturan Agama. Pertama, memberikan nasihat atau bimbingan dengan penyampaian yang lembut dan menyentuh agar dapat diterima dengan baik oleh istri. Hal ini berdasarkan sabda Rasul saw. yang diriwayatkan oleh Bukhāri "Dan

berilah nasihat kepada wanita dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika ingin meluruskannya (tanpa menggunakan perhitungan yang matang, maka kalian akan mematahkannya, sedang jika kalian membiarkannya), maka ia akan tetap bengkok. Karena itu berilah nasihat kepada istri dengan baik.”

Jika langkah pertama tidak berhasil membuat istri berhenti bersikap *nusyūz*, maka suami harus menempuh langkah kedua yaitu meninggalkan istri di tempat tidur. Bukan berarti suami harus berpisah kamar dengan istri atau meninggalkan rumah di saat istri dalam kondisi *nusyūz*. Bahkan sebaiknya permasalahan dalam rumah tangga ini tidak diketahui oleh pihak lain, termasuk anak maupun orang tua. Tetapi maksud dari meninggalkan istri di tempat tidur ialah suami hendaknya menunjukkan sikap enggan kepada istri dengan cara mengabaikannya di tempat tidur, tidak berhubungan suami istri atau bernesraan seperti biasanya, dengan tujuan untuk membuat istri merasa bahwa daya tarik kecantikannya tidak mampu lagi membangkitkan gairah suaminya. Maka saat itulah diharapkan istri menyadari kesalahannya dan merubah sikapnya menjadi lebih baik.

Kemudian apabila dengan cara kedua juga belum bisa membuat istri berubah, maka cara ketiga adalah dengan memukul. Berdasarkan riwayat Ibn Mājah, Rasulullah saw. menyatakan bahwa tidak diperbolehkan memukul istri di bagian wajah serta tidak boleh menyakiti. Sayyid Quṭb dan Quraish Shihab secara tersirat berpendapat bahwa akan lebih baik jika seorang suami tidak sampai



menggunakan langkah ketiga ini. Akan tetapi jika memang kedua langkah tersebut tidak mampu digunakan suami untuk mendidik istrinya, maka berdasarkan al-Quran tindakan memukul diperbolehkan asalkan memenuhi syarat seperti dalam hadis-hadis Nabi saw..

Adapun jika seorang suami melakukan *nusyūz* atau baru menunjukkan sikap enggan kepada istri, maka Allah swt. memberi tuntunan kepada istri untuk melakukan apa yang tertera dalam surat an-Nisā' ayat 128, yaitu berdamai. Perdamaian yang dimaksudkan di sini menurut sebagian besar Ulama yakni dengan merelakan sebagian hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dari suami. Seperti hak memperoleh nafkah ataupun mendapat giliran jika suaminya memiliki istri lebih dari satu. Merelakan hak yang seharusnya didapat dari suami ini merupakan anjuran kepada istri, bukan kewajiban. Akan tetapi tindakan ini lebih baik daripada memperturukkan tabiat kikir yang bercokol dalam diri manusia.

Kedua, berdasarkan al-Quran surat an-Nisa ayat 34 dan 128 secara tekstual penyelesaian *nusyūz* antara suami dan istri memang berbeda. Karena jika istri *nusyūz*, penyelesaiannya memiliki lebih banyak cara yaitu nasihat, berpisah di tempat tidur dan memukul. Sedangkan jika suaminya yang *nusyūz*, istri hanya dianjurkan untuk melakukan satu hal, yaitu berdamai. Yang menjadi point penting dalam hal ini ialah persamaan tujuan dari penyelesaian *nusyūz* masing-masing pihak dan alasan yang membedakan keduanya.

Tujuan dari penyelesaian *nusyūz* dalam rumah tangga yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Kemudian alasan perbedaan cara penyelesaian *nusyūz* suami dan istri adalah karena faktor psikologis. Tabiat laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan Sayyid Quṭb dan Quraish Shihab bahwa tabiat perempuan yang lembut dan cenderung lambat akan sesuai jika diperlakukan secara lembut dan menyentuh. Sebaliknya laki-laki cenderung logis dan frontal, sehingga berdamai dan mengalah akan lebih membuatnya sadar dan memperbaiki diri.

Alternatif penyelesaian *nusyūz* ini adakalanya tidak berhasil memperbaiki keadaan rumah tangga setiap pasangan. Jika kedua pasangan suami istri tidak mampu menyelesaikan permasalahan mereka, maka alternatif selanjutnya yaitu mendatangkan juru damai dari keluarga kedua belah pihak. Namun jika cara itu juga tidak berhasil, maka suami maupun istri bisa mengambil jalan cerai. Perceraian ini bisa dilakukan oleh suami dengan cara talak atau bisa juga diajukan oleh istri yang dalam istilah fiqih disebut dengan *khulu'*.

## **B. Saran**

Setelah melewati proses pembahasan dan penelaahan terhadap *nusyūz* dalam perspektif al-Quran, maka muncul beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, antara lain:

Pertama, dengan adanya penulisan tentang *nusyūz* dalam perspektif al-Quran ini, penulis menyarankan agar pengkajian tentang masalah-masalah yang

berkaitan dengan rumah tangga dapat dibahas dan ditelaah juga. Karena pembahasan dan pengkajian tentang rumah tangga sangatlah diperlukan oleh umat untuk bekal kehidupan rumah tannganya kelak.

Kedua, tulisan ini masih penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk tidak berhenti mengkaji pemahaman dan penafsiran dari *nusyūz* di dalam al-Quran, agar tercapainya kesempurnaan pembahasan ini.

Ketiga, penulis ingin menyarankan agar pengetahuan tentang *nusyūz* ini tidak hanya dijadikan sebagai bahan bacaan maupun rujukan, melainkan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya dengan cara mencegah diri dari sikap congkak atau tinggi hati di hadapan pasangan baik suami maupun istri. Adapun bagi kita yang belum berumah tangga, agar menjadikan pengetahuan ini sebagai bekal ilmu sebelum menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis sesuai dengan tuntunan agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Ali. *Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an*, cet II. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997.
- Al-Azadi, Al-Imām al-Hafīz al-Mushannif al-Muttaqin Abī Dāwud Sulaimān bin Usyi'at al-Sajastani. *Sunan Abī Dāwud, Juz 2*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl, *Al-Jāmi' al-Shāhīh al-Musnad min Hadīs Rasulullah saw. wa Sunnanuhu wa Ayyāmuhu, jilid. 3*. Al-Qāhīrat: Al-Maktabat al-Salfiyat, 1400 H.
- Al-Dimasyqī, Al-Imām Abū al-Fida Ismā'īl Ibn Kathīr. *Tafsīr Ibnu Katsir Juz 5*. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk. Bandung: Sinar Baru alGensindo. 2000.
- Ermawati. *Tanggung Jawab Wanita dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Sunnah*. Skripsi Tafsir Hadis. UIN Ar-Raniry, 2014.
- H.A.A. Dahlan dan M.Zaka alFarisi, *Asbābun Nuzūl: Latar Belakang Turunnya Al-Quran*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009.
- Hak Pengarang Dilindungi Undang-undang. *Metode Penelitian Kepustakaan Mestika Zed*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, t.th.
- Hamid Kisyyik, Abdul. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Diterjemahkan oleh Ida Nursida. Bandung: Al-Bayan, 2005.
- Al-Hayati, Ra'd Kamil. *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*. Diterjemahkan oleh Muzammal Noer. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Husna, Asmaul. *Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Quran Kajian Tematik*. Skripsi Tafsir Hadis. IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2013.
- Karman, M dan Supiana. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Islamika, 2002.
- Al-Khalafi, 'Abdul 'Azīm bin Badawi. *Panduan Fikih Ringkas*. Diterjemahkan oleh Tim Tashfiyah. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, Jilid 3*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Ma'luf al-Yassu'i, Louis dan Bernand Toffel al-Yassu'i. *al-Munjid al-Wasiṭ fi al-'Arabiyyah al-Mu'assirah*. Beirut: Dar Khalid bin Walid, 2004.

- Manzūr, Ibn. *Lisān al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Mubarok, Husni. *Nusyūz (Studi Komparatif Antara Imam Asy-Syafi'i dan Amina Wadud)*. Skripsi Perbandingan Madzhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Qaimi, Ali. *Singgasana Para Pengantin*, Diterjemahkan oleh Abu Hamida MZ. Bogor: Cahaya, 2002.
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Quran Jilid 3*, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*. Diterjemahkan oleh Asep Sobari dkk. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim. *Nusyuz: Petaka Rumah Tangga "Sebab-sebab, Jenis dan Terapinya Menurut Islam"*. Diterjemahkan oleh Abu Hudzaifah Yahya. Jakarta: Nurul Qalb, 2008.
- Sahil, Azharuddin. *Indeks Al-Quran: Panduan Mudah Mencari Ayat dan Kata dalam Al-Quran*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sasmita, Dewi. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami terhadap Istri saat Nusyūz Berdasarkan Hukum Islam*. Skripsi Hukum Universitas Jember, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur, Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Diterjemahkan oleh Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Studi Al-Qur'an Komprehensif jilid 1*. Diterjemahkan oleh Tim Editor Indiva. Surakarta: Indiva Pustaka, 2008.

- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Durru Al-Manthūr fī Al-Tafsīr bi Al-Ma'thūr*, juz 4. Al-Qāhirah: Markaz Hijr Lilbuhūthi wa al-Dirāsāt al-Arabiyyati wa al-Islamiyyati, 2003.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Asbābun Nuzūl: Sebab Turunnya Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Al-Suyūṭī, Al-Hafiz Abī al-Fadhī Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr. *Al-Itqān fī Al-'Ulūm al-Qur'ān*, Juz. 5. Kairo: Hijazi, t.th.
- al-Syahīr, Abī 'Abdillāhi Muhammad ibn Yazīd al-Qazwaynī. *Sunan Ibn Mājah*. Riyāḍ: Maktabah Al-Ma'ārif Linnasyri wa Al-Tawrī', t.th.
- Al-Sya'rawī, Muhammad Mutawalli. *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Diterjemahkan oleh Ibnu Barnawa. Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- Taymiyah, Ibn. *Majmu Fatawa tentang Nikah*. Diterjemahkan oleh Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Undang-undang Perkawinan Pasal 1 No. 1 tahun 1974
- Wulandari, Hesti. *Nusyūz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi Ahwal Syakhshiyah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr Fī al-'Aqīdat al-Syarī'at wa al-Manhaj*, jilid 3. Dimasyq: Dar Al-Fikr, 2009.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**1. Identitas diri :**

Nama : Ummi Khoiriah  
Tempat / Tanggal Lahir : Seureuke/ 1 Oktober 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / Nim : Mahasiswi / 341103086  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Seureuke, Blok B, Kec Langkahan Aceh  
Utara  
Email : Ummi2992@gmail.com

**2. Orang tua / Wali :**

Nama Ayah : Khairuddin  
Pekerjaan : Petani  
Nama ibu : Nasifa  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**3. Riwayat Pendidikan :**

a. SDN 9 Langkahan	Lulus Tahun 2005
b. SMPN 2 Cot Girek	Lulus Tahun 2008
c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa	Lulus Tahun 2011
d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Lulus Tahun 2015

**4. Pengalaman Organisasi :**

a. Mushalla Azh-Zhilal  
b. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, wilayah Banda Aceh

Banda Aceh, 11 Januari 2016  
Penulis

**Ummi Khoiriah**  
NIM. 341103086